



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS PURWOSARI, PUSKESMAS TEJOAGUNG, PUSKESMAS MULYOJATI, PUSKESMAS MARGOREJO, PUSKESMAS YOSODADI DAN PUSKESMAS KARANGREJO PADA DINAS KESEHATAN KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Metro yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang dapat berlaku sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa dalam rangka persiapan Puskesmas Purwosari, Puskesmas Tejoagung, Puskesmas Mulyojati, Puskesmas Margorejo, Puskesmas Yosodadi, dan Puskesmas Karangrejo menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), perlu disusun dokumen sebagai persyaratan administratif yang meliputi Pola Tata Kelola, Renstra Dan Standar Pelayanan Minimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Administratif Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Purwosari, Puskesmas Tejoagung, Puskesmas Mulyojati, Puskesmas Margorejo, Puskesmas Yosodadi dan Puskesmas Karangrejo pada Dinas Kesehatan Kota Metro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 367);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);
10. Peraturan Walikota Kota Metro Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Pemerintah Kota Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENETAPAN DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS PURWOSARI, PUSKESMAS TEJOAGUNG, PUSKESMAS MULYOJATI, PUSKESMAS MARGOREJO, PUSKESMAS YOSODADI DAN PUSKESMAS KARANGREJO PADA DINAS KESEHATAN KOTA METRO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Metro.
5. Dinas Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Metro.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
11. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah perencanaan 5 (lima) tahun yang akan disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknis analisis bisnis.
12. Pola Tata Kelola adalah tata kelola Unit Pelaksana Teknis/Dinas Daerah yang akan menetapkan BLUD.
13. Standar Layanan Minimal adalah batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh Unit Pelaksanaan Dinas/Badan Daerah yang akan menetapkan BLID.

Pasal 2

- (1) BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.

- (2) BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dari pemerintah daerah.
- (3) BLUD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah.

**BAB II
DOKUMEN BLUD**

Pasal 3

Dokumen persyaratan administratif yang harus dipenuhi dalam penerapan BLUD yang meliputi :

- a. Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja;
- b. Pola Tata Kelola;
- c. Renstra;
- d. Standar pelayanan minimal;
- e. Laporan keuangan atau prognosis/proyeksi keuangan; dan
- f. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah.

Pasal 4

Dokumen Pola Tata Kelola, Renstra dan Standar Pelayanan Minimal Puskesmas Purwosari, Puskesmas Tejoagung, Puskesmas Mulyojati, Puskesmas Margorejo, Puskesmas Yosodadi dan Puskesmas Karangrejo tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	
Asa ... 1	
Kepala Bagian Hukum	
Kasubag Perum	

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 23 Oktober 2019

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
pada tanggal 23 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


A. NASIR A.T.

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2019 NOMOR 34